



P U T U S A N

Nomor : 489/PDT/2014/PT. DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**INDUK KOPERASI KESEJAHTERAAN UMMAT – DEWAN
MESJID INDONESIA (IKKU-DMI);**

Dalam hal ini diwakili oleh H. EDDY SOETRISNO MUALI, selaku Direktur Utama, beralamat di Mesjid Istiqlal, Jalan Wijaya Kusumah KM. 27, Jakarta Pusat, dahulu beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. YUHERMAN, S.H.,M.Kn., 2. YOSMAR MUNIR, S.H., 3. ARRY WAHYU RIANSYAH, S.H., Para Advokat pada *YUHERMAN & Partners Law Office*, beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H, No. 44, Lt. 4 Suite C, Jakarta Selatan, 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Pebruari 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

M E L A W A N

1. **JP MORGAN dahulu bernama dan dikenal sebagai THE CHASE
MANHATTAN BANK;**

Beralamat di Gedung Energy, lantai 5 SCBD, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

2. **PT. BANK MUTIARA, Tbk (dahulu bernama dan dikenal sebagai
BANK CIC INTERNASIONAL;**

Beralamat di International Financial Centre, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 1 dari 6 Hal. Putusan No. 489/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2013**, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Pebruari 2014 yang dibuat oleh : BUKAERI, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 588/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2013** dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Maret 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 06 Maret 2014;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 3 Maret 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Maret 2014, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Maret 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 April 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 April 2014, selanjutnya salinan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 April 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 3 Maret 2014 Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 6 Maret 2014 Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan atas sejumlah pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Bahwa perkara ini pada pokoknya merupakan tuntutan Pembanding terhadap tanggungjawab Terbanding sebagai Penjamin dalam

Hal 3 dari 6 Hal. Putusan No. 489/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban Pembanding kepada Turut Terbanding yang timbul dari Perjanjian I/C No.: 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001;

- Bahwa penjaminan oleh Terbanding dalam perkara ini merupakan bagian dari prosedur pemberian fasilitas l/c pada program PL 416 dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, kepada sejumlah importir Indonesia, diantaranya adalah Pembanding, yang kesulitan likuiditas untuk melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Fasilitas L/C mana disalurkan melalui sejumlah Bank di Indonesia, diantaranya adalah Turut Terbanding yang dijamin oleh Terbanding, dimana tanpa adanya jaminan dari Terbanding tersebut, Turut Terbanding tidak bersedia memberikan fasilitas L/C kepada importir, in casu Pembanding melalui Perjanjian L/C tanggal 11 Juli 2001;
- Bahwa Perjanjian Pemberian Fasilitas Letter of Credit Nomor : 428/2001/JKT, tanggal 11 Juli 2001 (selanjutnya disebut "Perjanjian L/C 11 Juli 2001) antara Pembanding dengan Turut Terbanding yang didahului dengan pembuatan Letter of Credit Agreement tanggal 23 Mei 2001 (selanjutnya disebut L/C Agreement) antara Terbanding dengan Turut Terbanding;

Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didalam putusannya sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga benar menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat menolak permohonan Banding dari Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2013**, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, baik menyangkut kekeliruan dalam menilai bukti-bukti dan fakta dipersidangan maupun kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2013**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan;

Hal 5 dari 6 Hal. Putusan No. 489/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 588/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Oktober 2013**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 6 Oktober 2014** oleh Kami: **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 489/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 16 Juli 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH.,

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai	:	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	:	Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	:	Rp.	139.000.-
Jumlah	:	Rp.	150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 6 Hal. Putusan No. 489/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)